



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 9 - Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514760 (Hunting) Faksimile : (021) 3514760
Website PPSDK : djpsdkp.kkp.go.id/ppsdk E-mail : Sekretaris.sdk@gmail.com

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR 11 /PER-DJPSDKP/2017 .

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kelautan dan Perikanan.
2. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

3. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi Perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.
4. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang memiliki kondisi alam baik biota, maupun fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
5. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
6. Zona Pemanfaatan adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
7. Zona Lainnya adalah zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
12. Pendidikan adalah kegiatan baik formal maupun non formal yang ditujukan kepada sasaran atau peserta didik secara aktif dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
14. Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya
15. Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi Perairan, selanjutnya disebut pariwisata alam perairan adalah berbagai macam kegiatan wisata di dalam Kawasan Konservasi Perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah.
16. Usaha Pariwisata Alam Perairan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
17. *Short Messages Service Gateway* yang selanjutnya disebut *SMS gateway* adalah layanan pesan singkat yang menyediakan mekanisme untuk menghantar atau menerima berita.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. Obyek pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;

- b. Teknis pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
- d. Pelaporan.

BAB II
OBJEK PENGAWASAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 4

- (1) Objek Pengawasan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan di zona inti;
 - b. kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan;
 - c. kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan;
 - d. kegiatan pemanfaatan di zona lainnya;
- (2) Kegiatan pemanfaatan di zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian; dan
 - b. pendidikan.
- (3) Kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. penangkapan ikan;
 - d. pembudidayaan ikan;
 - e. pariwisata alam perairan; dan
 - f. pengusaha pariwisata alam perairan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata alam perairan; dan
 - d. pengusaha pariwisata alam perairan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan di zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan; dan
 - c. rehabilitasi.

BAB III
TEKNIS PENGAWASAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Pasal 5

- (1) Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi:
 - a. Surat Tugas dari pimpinan unit kerja; dan
 - b. Sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. Pesawat Udara;
 - c. *Drone*;
 - d. Peta kawasan konservasi perairan;
 - e. *Global Positioning System (GPS)*;
 - f. Alat komunikasi;
 - g. Alat Dokumentasi;
 - h. Teropong binocular;
 - i. *Scuba Diving*; dan
 - j. Mega Phone.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai tugas fungsi di bidang konservasi perairan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari:

- a. informasi *Short Messages Service (SMS) gateway*;
- b. laporan atau pengaduan masyarakat;
- c. data hasil pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- d. data hasil pengawasan sebelumnya;
- e. data dokumentasi pesawat tanpa awak (*drone*);
- f. data radar pantai;
- g. data *Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)*;
- h. data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; dan

- i. data pengawasan melalui pesawat udara (*Airborne Surveillance*).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi perairan dilaksanakan berdasarkan rencana pengawasan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat kerawanan pelanggaran;
 - b. Keberadaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. Ketersediaan SDM pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi perairan dilakukan dengan cara:
 - a. *Pre-emptif*;
 - b. *Preventif*; dan
 - c. *Represif*.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara *Pre-emptif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memotivasi masyarakat untuk sadar hukum; dan
 - b. melakukan kampanye, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan pengawasan secara *preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan secara *represif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:
 - 1) Izin Litbang Perikanan; dan
 - 2) Surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk penelitian.

- b. masa berlaku Izin Litbang Perikanan dan surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk penelitian;
- c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
- d. kesesuaian dokumen perizinan dengan lembaga atau perorangan yang melaksanakan kegiatan penelitian;
- e. kesesuaian dokumen perizinan dengan jumlah peneliti yang melakukan penelitian;
- f. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan;
- g. kesesuaian dokumen perizinan dengan obyek penelitian;
- h. kesesuaian dokumen perizinan dengan metode penelitian yang digunakan; dan
- i. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan penelitian.

Pasal 10

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk pendidikan;
- b. masa berlaku surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk pendidikan;
- c. kesesuaian dokumen perizinan dengan lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan;
- d. kesesuaian dokumen perizinan dengan kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik atau pengajar;
- e. kesesuaian dokumen perizinan dengan kualifikasi dan jumlah peserta didik;
- f. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan yang digunakan; dan
- g. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan pendidikan.

Pasal 11

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:

- 1) SIPI bagi kapal perikanan berukuran diatas 5 (lima) GT;
 - 2) Bukti Pencatatan Kapal untuk kapal perikanan kurang dari 5 GT bagi nelayan kecil; dan
 - 3) Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola kawasan konservasi perairan.
- b. masa berlaku SIPI atau Bukti Pencatatan Kapal;
 - c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan;
 - d. kesesuaian dokumen perizinan dengan nama, bahan, dan ukuran kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
 - e. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
 - f. kesesuaian dokumen perizinan dengan alat bantu penangkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
 - g. kondisi lingkungan sumber daya ikan; dan
 - h. jenis dan jumlah ikan yang ditangkap.

Pasal 12

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 4, ayat (3) huruf d memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:
 - 1) SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - 2) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil; dan
 - 3) Tanda Daftar Kegiatan Pembudidayaan Ikan Kecil di kawasan konservasi perairan.
- b. masa berlaku SIUP atau Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan budidaya;
- d. kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaku usaha budidaya;
- e. kesesuaian dokumen perizinan dengan jumlah unit usaha budidaya;
- f. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis ikan yang dibudidayakan;
- g. kesesuaian dokumen perizinan dengan teknologi budidaya yang digunakan;
- h. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis pakan yang digunakan;
- i. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis obat yang digunakan;

- j. kesesuaian dokumen perizinan dengan bahan kimia yang digunakan;
- k. kesesuaian dokumen perizinan dengan bahan biologis yang digunakan;
- l. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana yang digunakan; dan
- m. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan budidaya.

Pasal 13

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c memeriksa:

- a. Karcis masuk kawasan konservasi perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan;
- b. masa berlaku Surat Izin Kegiatan Pariwisata Alam Perairan;
- c. kesesuaian dokumen perizinan dengan lokasi kegiatan pariwisata alam perairan;
- d. kesesuaian dokumen perizinan dengan kegiatan pariwisata alam perairan yang dilakukan; dan
- e. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan pariwisata alam perairan.

Pasal 14

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengusaha pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d memeriksa:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP);
- b. masa berlaku Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan;
- c. bukti bayar pungutan hasil pengusaha pariwisata alam perairan;
- d. kesesuaian dokumen perizinan dengan lokasi kegiatan pengusaha pariwisata alam perairan;
- e. kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaku usaha pariwisata alam perairan;
- f. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- g. bahan bangunan untuk infrastruktur pariwisata alam perairan;
- h. desain infrastruktur pariwisata alam perairan;
- i. penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dibangun;
- j. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan peralatan

pariwisata alam perairan;

- k. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan jasa transportasi pariwisata alam perairan; dan
- l. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan jasa pramuwisata pariwisata alam perairan;

Pasal 15

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf d memeriksa:

- a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan lokasi kegiatan rehabilitasi;
- b. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan pelaku kegiatan rehabilitasi;
- c. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang direhabilitasi.

BAB IV

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Tindak Lanjut

Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan dituangkan dalam form pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, pengawas perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk diserahkannya alat bukti dan/atau orang untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2/PER-DJPSDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



EKO DJALMO ASMADI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 11 /PER-DJPSDKP/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN

DAFTAR FORM ISIAN
PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Nomor	Form
(FKK-01)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENELITIAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-02)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-03)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-04)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN BUDIDAYA IKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-05)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-06)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-07)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENELITIAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Izin Litbang Perikanan b. Masa Berlaku :		
2	a. Surat Izin Masuk KKP untuk Penelitian yang diterbitkan UPT Pengelola Kawasan Konservasi Perairan b. Masa Berlaku :		
3	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian		
4	Lembaga atau perorangan yang melaksanakan kegiatan penelitian		
5	jumlah peneliti yang melakukan penelitian		
6	Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan		
7	Obyek penelitian		
8	Metode penelitian yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

<p>URAIAN REKOMENDASI</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Surat izin masuk kawasan konservasi perairan untuk pendidikan b. Masa Berlaku :		
2	Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan		
3	Program pendidikan yang dilaksanakan		
4	Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....
.....
.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)

NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. SIPI bagi kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT b. Masa Berlaku :		
2	a. Bukti Pencatatan Kapal untuk kapal perikanan kurang dari 5 GT bagi b. Masa Berlaku :		
3	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh UPT Pengelola Kawasan Konservasi Perairan		
4	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan		
5	Klasifikasi dan jumlah pelaku penangkapan ikan		
6	Nama, bahan, dan ukuran kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		
7	Jumlah dan asal ABK		
8	Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		
9	Alat bantu penangkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		
10	Jenis dan jumlah ikan yang ditangkap		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....

.....

.....

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN BUDIDAYA IKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan b. Masa Berlaku :		
2	a. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk pembudidaya skala kecil b. Masa Berlaku :		
3	Tanda Daftar Kegiatan Pembudidayaan Ikan Kecil di kawasan konservasi perairan		
4	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan budidaya		
5	Pelaku usaha budidaya		
6	Skala usaha budidaya		
7	Jenis ikan yang dibudidayakan		
8	Teknologi budidaya yang digunakan		
9	Jenis pakan yang digunakan		
10	Jenis obat yang digunakan		
11	Bahan kimia yang digunakan		
12	Bahan biologis yang digunakan		
13	Sarana yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
 NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	Karcis masuk kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan		
2	Lokasi kegiatan pariwisata alam perairan		
3	Kegiatan pariwisata alam perairan yang dilakukan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....
.....
.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan (sippap) b. Masa berlaku :		
2	Bukti bayar pungutan hasil pengusahaan pariwisata alam perairan		
3	Lokasi kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan		
4	Pelaku usaha pariwisata alam perairan		
5	Jenis usaha penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan		
6	Bahan bangunan untuk infrastruktur pariwisata alam perairan		
7	Desain infrastruktur pariwisata alam perairan		
8	Penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dibangun		
9	Jenis usaha penyediaan peralatan pariwisata alam perairan		
10	Jenis usaha penyediaan jasa transportasi pariwisata alam perairan		
11	Jenis usaha penyediaan jasa pramuwisata pariwisata alam perairan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
 NIP.

KOP SURAT

FORM PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT KERJA :

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

berilah tanda (v) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	Lokasi kegiatan rehabilitasi		
2	Pelaku kegiatan rehabilitasi		
3	Jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang direhabilitasi		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK

SEDANG

RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



EKO DJALMO ASMADI